



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 810 / Pid. B / 2012 / PN.Kpj.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kepanjen, dalam mengadili perkara-perkara tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama : **ANDRI SUHERWINARKO**
Tempat lahir : Malang
Tanggal lahir : 06 Agustus 1972
Umur : 40 tahun
Jenis Kalamın : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Raya Talangsuko Ds. Talangsuko Kec. Turen Kab. Malang.
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : -

Terdakwa ditahan dalam perkara lain ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah Mendengar Saksi dan Terdakwa ;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memutuskan :

- Menyatakan terdakwa ANDRI SUHERWINARKO terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan pidana : Penganiayaan ;
Melanggar pasal : 351 ayat (1) KUHP ;
- Menuntut supaya terdakwa dijatuhi pidana penjara selama : 6 (enam) bulan dipotong masa tahanan, dengan perintah tetap ditahan ;
- Menetapkan supaya terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena didakwa melakukan perbuatan seperti diuraikan dalam surat dakwaan terlampir dalam berkas yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa ANDRI SUHERWINARKO, pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2012 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 bertempat di Jl. Raya Talangsuko Kec. Turen kab. Malang. atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi IIS YULIATININGSIH, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, saksi IIS YULIATININGSIH (korban) sedang mengantar saksi ADI PURWANTO menunggu bis untuk pulang ke Lumajang, tidak lama kemudian saksi WIWIN WINARSIH (istri terdakwa) datang dan berbincang-bincang. Saat itu terdakwa melihat dari seberang jalan dan terdakwa tidak senang melihat istrinya ngobrol dengan saksi IIS YULIATININGSIH maupun dengan saksi ADI PURWANTO, lalu terdakwa datang sambil berkata kepada saksi WIWIN WINARSIH : "ojo hubungan karo wong-wong iki" (jangan berhubungan dengan orang-orang ini) dan dijawab oleh saksi WIWIN WINARSIH : "ojo ngurusi aku" (jangan mengurus saya). Mendengar jawaban tersebut, terdakwa marah lalu memukul saksi WIWIN WINARSIH dan saksi ADI PURWANTO dengan tangan kosong. Dan ketika saksi IIS YULIATININGSIH berusaha meleraikan, terdakwa justru memukul muka saksi IIS YULIATININGSIH dengan tangan kanan hingga mengakibatkan memar di dekat sudut bibir sebelah kanan berwarna kebiruan berukuran dua kali tiga sentimeter, terdapat nyeri tekan pada memar tersebut, terdapat bekas darah yang mengering bawah lubang hidung sebelah kanan, sesuai dengan Visum Et Repertum No.472/2012, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Linaldi Ananta, dokter pada RSUD Kanjuruhan Kepanjen, pada tanggal 20 Agustus 2012 yang dalam kesimpulannya menerangkan terdapat memar pada wajah yang diduga akibat kontak dengan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan Tunggal ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah di dengar saksi-saksi :

1. IIS YULIATININGSIH
2. WIWIN SUNARSIH
3. ADI PURWANTO
4. DENY IWAN WAHYUDI

dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sesuai dengan BAP dipersidangan tanggal : 26 Nopember 2012 dan tanggal 03 Desember 2012 ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya telah mengakui perbuatan yang didakwakan kepadanya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : - ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang masing-masing bersesuaian satu sama lain, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang dikenal saksi dan terdakwa, Pengadilan Negeri berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal : 351 ayat (1) KUHP, karena itu terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam menentukan lama masa pidana, terlebih dulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut ;

Yang memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa mengancam kesehatan korban ;

Yang meringankan :

1. Terdakwa terus terang / tidak berbelit-belit sehingga memperlancar jalannya sidang ;
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
3. Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan pasal : 22 ayat (4) KUHAP masa tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa mengingat terdakwa-terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka beralasan hukum untuk memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa - ;

Mengingat akan pasal : 351 ayat (1) KUHP ;

Serta ketentuan-ketentuan yang bersangkutan dalam bagian ke empat dari KUHP ;

MENGADILI :

- Menyatakan terdakwa ANDRI SUHERWINARKO tersebut diatas terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penganiayaan“;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari ;
- Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;
- Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (dua ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kapanjen pada hari Senin tanggal 10 Desember 2012 oleh kami A. ASGARI MANDALA DEWA, SH sebagai Hakim Ketua dan DEMON SEMBIRING, SH, MH dan TUTY BUDHI UTAMI, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua beserta Hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu JUSTIAM PADMININGTIAS, SH, MHum Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh DARMUNING, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapanjen serta Terdakwa.

Hakim Ketua,

ASGARI MANDALA DEWA, SH

Hakim Anggota,

DEMON SEMBIRING, SH, MH

Hakim Anggota,

TUTY BUDHI UTAMI, SH.MH

Panitera Pengganti,

JUSTIAM PADMININGTIAS, SH, MHum

Catatan:

Dicatat disini pada hari ini Senin tanggal 10 Desember 2012 Putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena Terdakwa dan Penuntut Umum menerima putusan yang dijatuhkan tersebut ;

Panitera pengganti,



JUSTIAM PADMININGTIAS, SH, MHum

Pada hari SELASA tanggal 11 Desember 2012, Petikan putusan ini diberikan kepada terdakwa, Jjaksa Penuntut Umum, Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang dan POLRES MALANG ;

Panitera pengganti,

JUSTIAM PADMININGTIAS, SH, MHum